



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/3204/2020
TENTANG
JURU BICARA KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung peningkatan informasi tentang program pembangunan kesehatan dan optimalisasi komunikasi program Kementerian Kesehatan, dibutuhkan pelayanan informasi secara jelas, akurat, dan terpercaya agar terbangun kepercayaan publik sehingga program pembangunan kesehatan berjalan efektif dan efisien;
 - c. bahwa agar informasi pembangunan kesehatan dapat disampaikan secara jelas, akurat, dan terpercaya kepada masyarakat, perlu ditunjuk juru bicara;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Juru Bicara Kementerian Kesehatan;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
5. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 342/MENKES/SK/III/2007 tentang Pejabat Yang Berwenang Memberikan Informasi Kepada Pers dan/atau Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG JURU BICARA KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Mengangkat dr. Siti Nadia Tarmizi, M. Epid sebagai Juru Bicara Kementerian Kesehatan.

- KEDUA : Juru Bicara Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- menyampaikan informasi terkait program bidang kesehatan;
 - melakukan komunikasi publik terkait program bidang kesehatan berdasarkan protokol komunikasi yang ditetapkan;
 - mendampingi pejabat yang berwenang memberikan informasi di lingkungan Kementerian Kesehatan pada saat wawancara atau jumpa pers terkait program bidang kesehatan;
 - melaksanaan fungsi lain yang relevan dengan upaya membangun sinergi komunikasi terkait program bidang kesehatan.
- KETIGA : Juru Bicara Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan wajib memberikan laporan secara berkala dan sewaktu-waktu kepada Menteri dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal dan Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat.
- KEEMPAT : Segala pembiayaan yang timbul dalam pengangkatan Juru Bicara Kementerian Kesehatan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 2020

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TERAWAN AGUS PUTRANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

